

Pemaparan Perpres No 26 Tahun 2010 dan Standar Internasional EITI

-Acara Sosialisasi Pelaporan Tahap II-

Hotel Borobudur Jakarta, 4 Februari 2014

Sambutan-sambutan :

1. Sambutan Oleh Ketua Sekretariat EITI Indonesia: Ibu Emy Perdanahari

- Sumberdaya alam kita (Migas) adalah sumberdaya yang tidak terbaharukan, karenanya pemanfaatannya hanya dapat dilakukan secara efisien dan efektif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan amanat UUD 1945 pasal 33. Pengelolaannya harus sesuai dengan prinsip-prinsip tatakelola yang baik (good governance), termasuk didalamnya adalah mendorong transparansi dengan keterlibatan semua pihak,
- Sejalan dengan pemikiran tersebut, pemerintah Indonesia sejak tahun 2008 telah menyatakan komitmennya untuk melaksanakan prinsip transparansi dibidang industri ekstraktif, menyatakan komitmennya kepada EITI international
- EITI atau inisiatif transparansi untuk industri ekstraktif merupakan standar yang dikembangkan secara global, dalam rangka mendorong pendapatan negara dari industri ekstraktif yaitu diantaranya sektor migas dan pertambangan
- EITI merupakan standar yang mendorong transparansi dan akuntabilitas yang merupakan wujud dari praktek good governance
- Inisiatif EITI merupakan inisiatif sukarela yang didukung oleh koalisi para pemangku kepentingan yaitu pemerintah, industri, kelompok masyarakat (CSO),
- Dengan masuknya Indonesia kedalam inisiatif ini maka kita harus mengikuti standar internasional yang berlaku terkait transparansi industri ekstraktif
- Hingga kini ada 42 negara yang telah bergabung dalam negara pelaksana EITI diseluruh dunia dan menyusul negara Inggris, Prancis, Amerika sudah menyatakan untuk bergabung dengan EITI tahun 2013 kemarin.
- Untuk menindaklanjuti komitmen Indonesia terhadap EITI, pada tahun 2010 Presiden Indonesia mengeluarkan Perpres 26 tahun 2010 tentang penerapan transparansi pendapatan negara dari sektor ekstraktif, sebagai landasan hukum EITI
- Kemudian jug dibentuk kelompok multi stake holder group yang antara lain tim pelaksana transparansi dan tim pengarah pada bulan April 2010
- 19 Oktober 2010 Indonesia ditetapkan oleh dewan EITI international sebagai negara kandidat EITI
- Perpres 26 tahun 2010 ini memandatkan pelaksanaan EITI ini dibawah koordinasi TIM pelaksana transparansi dan tim pengarah, tim pelaksana transparansi terdiri dari pemerintah instansi terkait yaitu dari sektor migas dan sektor pertambangan, perwakilan dari industri migas dan pertambangan, perwakilan pemerintah daerah dan perwakilan dari masyarakat sipil. Pekerjaan ini merupakan lintas kementerian dan lintas stakeholder.
- Sehingga untuk menciptakan good governance sektor ekstraktif merupakan tanggungjawab kita bersama bukan hanya pemerintah.
- Good governance secara ideal akan meningkatkan benefit bagi semua pihak, bagi industri akan membawa iklim investasi yang lebih baik, sehingga industri migas dapat

secara optimal mengembangkan usahanya di Indonesia, iklim investasi yang baik akan mendorong pertumbuhan ekonomi bangsa Indonesia

- Transparansi juga dapat meningkatkan kepercayaan antar stakeholder diantaranya adalah masyarakat sipil
- Namun tentunya perlu dicatat pelaksanaan transparansi ini mengalami banyak hambatan dan tantangan, sehingga tentunya kami membutuhkan dukungan dan masukan dari semua pihak
- Pelaksanaan EITI ini secara teknis berupa instansi pemerintah yang menangani migas dan pertambangan serta industri migas dan pertambangan akan diminta melaporkan, hal-hal yang harus dilaporkan telah disepakati dalam rapat-rapat tim pelaksana, serta hal-hal yang akan dipublikasikan disepakati juga dalam rapat-rapat tersebut, antara lain rapat oleh tim pelaksana. Untuk industri Migas diwakili oleh Asosiasi Migas (IPA), untuk industri pertambangan diwakili oleh IMA dan ICMA.
- Walaupun sudah diwakili oleh asosiasi, industri juga dapat memberikan masukan terkait hal-hal penting kepada sekretariat EITI untuk dibahas dalam rapat-rapat tim pelaksana
- Laporan EITI pertama tahun 2009 sudah terbit pada tahun 2013, saat ini kami sedang menyiapkan laporan kedua periode tahun 2010-2011
- Salah satu tugas kami dalam hal ini adalah memastikan bahwa instansi pemerintah dan perusahaan yang wajib melapor dapat memberikan laporannya, hingga saat ini kami mencatat ada beberapa perusahaan yang belum melapor atau laporannya masih kurang lengkap
- Untuk itulah sosialisasi ini dilaksanakan
- Kegiatan sosialisasi ini bertujuan dua hal, pertama adalah untuk meningkatkan pemahaman industri terkait pelaksanaan transparansi industri ekstraktif berdasarkan Perpres 26 tahun 2010 serta pemahaman atas standar EITI yang berlaku dan juga memberikan kesempatan kepada industri Migas untuk melakukan konsultasi
- Untuk itu saya berterimakasih atas kehadiran perwakilan industri yang telah hadir dan mengikuti seluruh proses pelaporan EITI

2. Perwakilan Sekretariat Jendral ESDM : Bapak Jajang Sukarna (Staf Ahli Kementerian ESDM Bidang Ekonomi dan Keuangan)

- Permohonan maaf dari Sekjen ESDM atas ketidakhadirannya karena ada acara yang lain
- Industri ekstraktif baik Migas dan pertambangan memiliki peran yang signifikan, sektor ini memberikan kontribusi yang signifikan bagi pembangunan, tidak kurang dari 400 Trilyun atau 28 persen pendapatan negara diperoleh dari sektor ini.
- Pendapatan dari sektor Migas misalnya tahun 2011 kita menyumbang tidak kurang dari 300 trilyun, tahun 2012 meningkat menjadi 325 trilyun, jadi dari sektor migas walaupun liftingnya turun tetapi pendapatannya naik
- Pendapatan negara berasal dari pajak dan bukan pajak migas
- Khusus dari sektor migas menyumbang 25% pendapatan negara
- Pendapatan yang sedemikian besar ini hanya diperoleh dari 90 operator migas, dari masing-masing operator begitu besar, kita dapat membandingkan dari pajak non migas yang pendapatannya pada tahun 2012 itu sekitar 370 trilyun, kelihatannya lebih besarnamun nilai ini dikumpulkan dari puluhan ribu entitas penyector

- Dari gambaran tersebut dapat dilihat betapa strategisnya migas bagi pembangunan
- Transparansi adalah bagian dari good governance, secara ideal dengan transparansi diharapkan akan muncul trust antara stakeholder, dampaknya dari hal ini adalah terciptanya lingkungan bisnis yang kondusif, yang pada akhirnya akan meningkatkan penerimaan negara dan pertumbuhan ekonomi yang tinggi
- Terkait hal inilah pemerintah menganggap penting pelaksanaan transparansi ini, karena dengan pelaksanaan transparansi ini sistem akan lebih baik.
- Transparansi dalam hal ini bukan segala sesuatu dibuka secara luas, tetapi hanya yang berkaitan dengan kepentingan publik secara luas
- Tujuan besar dari transparansi agar penerimaan negara dapat direalisasi secara optimal dan menjadi sumber kesejahteraan rakyat yang merata
- Selain itu disisi kementerian (ESDM dan Keuangan) juga mendorong perbaikan dalam perizinan
- Sehingga transparansi yang didukung oleh good governance lainnya semoga dapat efektif
- Pelaksanaan EITI ini mengakomodir seluruh stakeholder untuk diberikan kesempatan berbicara memberikan keterangan dan klarifikasi, hal ini juga terlihat dimana tim pelaksana transparansi yang terdiri dari pemerintah pusat, industri, pemerintah daerah dan cso
- Forum semacam ini digunakan oleh kita seluruh stakeholder menyamakan persepsi, visi dan misi dalam pelaksanaan transparansi, agar bisa terwujud, terlaksana dan diimplementasikan
- Terakhir ini banyak pihak menilai bahwa Governance dibidang Migas memang masih banyak hal yang harus diperbaiki (belum baik), sehingga kami terus berbenah dengan perbaikan perizinan dst.
- Dalam pepres 26 tahun 2010 menyebutkan bahwa kementerian ESDM adalah salah satu bagian tim transparansi, Menteri ESDM adalah anggota tim pengarah, sementara jajaran eselon 1 dari kementerian ESDM merupakan anggota tim pelaksana, dalam hal ini Dirjen Migas, Dirjen Minerba,
- Oleh karena itu kami dari kementerian ESDM mendukung secara penuh pelaksanaan EITI, kami selalu berkoordinasi diinternal dengan kesekjenan, ditjen migas dan minerba,SKK Migas
- Dengan ini kami menghimbau Bapak Ibu sekalian untuk terlibat secara aktif untuk menyampaikan laporan, dan memanfaatkan forum ini, jika ada sesuatu yang cukup difahami

Acara I

Pemaparan Perpres 26 Tahun 2010/ Standar Internasional dan Diskusi :

Pengantar Bpk Ronald:

- Tujuan acara ini adalah untuk menyamakan persepsi diantara stakeholders terkait perpres dan standar internasional EITI baik dari sisi pemerintah dan industri. Dalam saat ini sedang disusun pelaporan EITI kedua, dalam konteks inilah acara ini diselenggarakan agar targetnya bulan Juni ini 2014 paling lambat dapat tercapai.

Pemaparan Ambarsari D. C.:

- Tujuan acara ini pertama memang sosialisasi, walaupun sebagian besar ada yang sudah pernah mendapatkan sosialisasi, tetapi ada juga yang baru mengikuti
- Apakah EITI itu? EITI adalah inisiatif global untuk mendorong transparansi sektor ekstraktif, yang terdiri dari Migas dan Pertambangan,
- Saya koreksi sedikit telah ada 41 negara seluruh dunia yang mengikuti EITI, selanjutnya mengikuti Prancis, Inggris, US berkomitmen untuk mengikuti inisiatif ini.
- Kenapa kita harus mengikuti EITI, karena Indonesia merupakan negara yang kaya akan sumberdaya alam baik migas maupun tambang.
- Misalnya dari Batubara kita merupakan negara eksporter terbesar batubara
- Dalam konteks revenue Migas dan Pertambangan bagi negara tahun 2012 sebesar sekitar 25% pada 2009-2011 dan 28% tahun 2012.
- Nilai ini sangat besar jika melihat nilai ini hanya dihasilkan oleh sekitar 150 an entitas bisnis
- Tetapi dengan kekayaan ini, kita masih dalam tingkat kemiskinan yang tinggi 3 dari 7 penduduk Indonesia masih dibawah garis kemiskinan 2 dolar per hari, 1 dari 10 orang masih hidup dibawah garis kemiskinan 22 dolar per bulan (43% dari seluruh populasi)
- Indeks korupsi Indonesia ada diperingkat 118 dari 176 negara, kita selevel dengan Mesir dan Madagaskar
- Oleh karena itu transparansi industri ekstraktif diperlukan
- Sehingga dengan latar belakang ini, Indonesia masuk kedalam inisiatif transparansi (EITI)
- Lalu apa yang kita lakukan, prinsipnya adalah kami ada lapran EITI yang akan direkonsile, dari sisi entitas bisnis (perusahaan) dalam hal ini kalau dari Migas adalah kontraktor dan partner, dan dari sisi pemerintah (SKK Migas, Dirjen Anggaran dan Dirjen Migas)
- Apa yang telah kita capai? Indonesia saat ini telah memproduksi laporan pertama yang merupakan periode 2009, padahal sekarang sudah tahun 2014 jadi intinya kita harus mengejar.
- Kita menjadi negara kandidat EITI pada tanggal 18 Oktober 2010
- Laporan 2009 ini kemarin terbit pada tanggal 23 April 2013, melalui diskusi yang cukup padat, kita belajar bersama-sama untuk mencari kondisi yang merasa sama untuk mempublish laporan.
- Laporan I periode 2009 terdiri dari 129 reporting companies yang terdiri dari 57 Migas, 18 Mineral dan 54 batubara
- Sekarang kita akan mengejar laporan kedua yang terdiri dari dua tahun 2010 dan 2011 yang terdiri dari 263 perusahaan, migas 71 dan sisanya pertambangan, namun dirubah sedikit dari jumlah perusahaan pertambangan, ini ditargetkan akan dipublish bulan Juni 2014
- Apa manfaat dari semua ini? Kita dapat menunjukkan informasi kepada warga negara Indonesia terhadap kekayaan bumi yang merupakan hak mereka, kemudian meningkatkan trust dan iklim investasi dan pertumbuhan ekonomi.

Perpres 26 tahun 2010 :

- Pada tahun 2010 presiden mengeluarkan Perpres 26 tahun 2010 tentang transparansi pendapatan negara dan pendapatan daerah yang diperoleh dari industri ekstraktif
- Pada prinsipnya regulasi ini menjelaskan mengenai siapa yang menjalankan dan bagaimana mekanisme transparansi

- Jadi saya hanya menyoroti tentang tim transparansi dan mekanisme transparansi
- Dimana disebutkan tentang Tim transparansi pada Bab 2 perpres ini disebutkan tim transparansi
- Dalam perpres terdapat aturan dengan jelas mengenai tim transparansi yang bertanggungjawab langsung kepada Presiden
- Tim transparansi terdiri dari tim pengarah yang terdiri pejabat setingkat menteri ESDM, Menkoperekonomian, Mendagri, dan Perwakilan LSM Bpk Prof. Emil Salim
- Kemudian ada Tim pelaksana yang terdiri dari Pejabat eselon 1 kementerian terkait, perwakilan pemda (Jatim, Riau, Kaltim), Perwakilan Asosiasi (IPA, IMA, APBI) dan perwakilan 3 CSO
- Ada Sekretariat EITI yang diketuai oleh Ibu Emy Perdanahari (Asisten Kelistrikan ESDM)
- Tugas dan kewajiban tim transparansi : menyusun laporan dan publikasi
- Ketua tim pelaksana akan menyampaikan laporannya kepada tim pengarah dan tim pengarah akan menyampaikannya kepada Presiden

Standar EITI

- Tentang standar kita ada standar global yang tunduk kepada aturan pemerintah/ regulasi
- Saat ini ada 3 rules EITI internasional (2011, 2012, 2013)
- Untuk laporan I dan Laporan II menggunakan standar tahun 2011, untuk laporan ketiga akan menggunakan standar laporan 2013
- Secara umum aturan EITI ini terdiri dari 21 persyaratan, sejak dari komitmen, pelaporan dan publikasi, pelaporan hanya sekitar 10 persyaratan, lainnya adalah laporan itu dibawa ke debat publik dst. Disini saya akan menjelaskan 7, 8, 9 dan 11.
- Persyaratan No 7 : Pemerintah wajib melibatkan perusahaan dalam penerapan EITI. Sebagai contoh : EITI mensyaratkan perusahaan Migas/Tambang untuk secara aktif terlibat dalam pelaksanaan EITI
- Persyaratan No 8 : Pemerintah diharuskan mengatasi hambatan terhadap penerapan EITI, misalnya dengan menggunakan forum MSG untuk mendorong perusahaan mempublish informasinya
- Persyaratan No 9 : Kelompok MSG harus menyetujui terkait definisi dari apa yang dianggap sebagai material, jika dianggap material maka harus dipublish, material atau tidak dilihat dari signifikansinya kepada penerimaan negara
- Persyaratan no 11 : Pemerintah harus memastikan bahwa semua perusahaan dan entitas yang relevan untuk memberikan laporan. Hal ini baik perusahaan swasta maupun perusahaan BUMN.

Sesi Diskusi :

Pertanyaan :

1. Penanya : Andre, Medco

Saya hanya ingin mengingatkan saja, untuk laporan pertama operator umumnya sudah menyerahkan laporan dan diharapkan untuk selanjutnya adalah partner. Kita harus hati-hati, apakah pelaporan pertama kemarin kita melaporkan 100% atau porsi operator saja, karena seandainya saat ini kita mengharapakan partner ikut melaporkan sementara operator melaporkan 100% maka laporannya akan bisa jadi salah bisa jadi double angkanya. Kedua, saya berharap sosialisasi semacam ini juga dilakukan kepada Pemda,

karena kita tahu kita berusaha untuk transparan untuk hal-hal pelaporan seperti ini tetapi kita sebagai operator juga berharap adanya imbal balik dari pemda karena kita tahu mulai tahun 2011 kegiatan eksplorasi di Indonesia itu terus turun kenapa penyebabnya karena banyak permasalahan – permasalahan teknis di lapangan. Harapannya dengan kita memberikan ini kepada stakeholder di daerah ada timbal balik yang akan diberikan oleh pemda kepada kita sebagai operator.

2. Endang, ENI mitra KKKS Vico Indonesia

- a) Tentang MSG WG apakah itu sama dengan tim pelaksana transparansi ataukah kami yang diminta laporannya juga dianggap sebagai MSG working group?
- b) Kedua, sampai dengan saat ini yang diwajibkan menyampaikan laporan hanya yang sudah produksi karena dianggap sudah material, itu sudah baku seperti itu ataukah kedepannya nanti yang eksplorasi yang melakukan pembayaran dalam jumlah jutaan dolar misalnya signature bonus dan pajak transfer participating interest, kedepannya akan diminta pelaporan?

Jawaban :

1. Memang harus jelas pembagian kewajiban laporan antara operator dan partner khususnya untuk kasus JOB. Memang untuk yang JOB kita punya 10 case yang secara jelas mana yang bagian operator mana yang bagian partner, untuk KKKS lain yang bukan JOB saya kira lebih clear karena yang bagian partner melapor untuk bagian/ porsi partner participating interest saja.

Mengenai sosialisasi Migas kami terus terang belum intens, kami cenderung lebih intens untuk sektor minerba/pertambangan, kalau mau jujur Migas jauh-jauh lebih baik posisinya dari pertambangan, jadi Pemda lebih disosialisasikan atau didorong tentang transparansi pertambangan, tetapi kami akan coba tahun ini untuk mendorong Pemda terkait transparansi Migas.

2. Stakeholder perusahaan diwakili oleh asosiasi dalam tim pelaksana, tetapi ada masukan dari SKK agar industri bisa memberikan masukan langsung ke tim pelaksana, jadi kami menyelenggarakan rapat teknis dengan industri untuk dibawa ke rapat tim pelaksana, jadi kalau berkeinginan untuk memberikan masukan industri bisa menghubungi kami.

Memang benar kalau yang berkewajiban untuk melapor hanya yang sudah berproduksi, tetapi untuk tahap eksplorasi (signature bonus) mulai akan dilaporkan mulai tahun ini walaupun secara sepihak oleh Ditjen Migas, namun ini masukan yang baik untuk bisa seluruhnya ditransparansikan.

Acara II : Pemaparan Oleh SKK Migas (Akuntansi : Pak Sujoko) dan Rekonsiliator

1. Pemaparan SKK Migas

- Laporan tahun 2009 kita hanya melaporkan dari Operator
- Untuk laporan 2010 dan 2011 secara prinsip tetap operator tetapi dari sisi partner akan dilihat dari sisi pajak
- Format tahun 2010 dan 2011 masih sama dengan tahun 2009, hanya kita meminta tambahan untuk pajak dari partner selain operator

- Ruang lingkup eiti indonesia sektor migas ; revnue stream, unit produksi yang dianggap material, sampai dengan laporan kedua yang kami anggap sudah material adalah yang sudah produksi, instansi terkait yang direkonsiliasi adalah SKK Migas, dirjen Migas
- Proses rekonsiliasi akan menimbulkan data ketidaksamaan, yang paling penting adalah bagaimana menjelaskan kenapa perbedaan tersebut
- Revenue yang akan direkonsiliasi : revenue oil, revenue gas, DMO oil/gas, signature bonus (datanya hanya dari satu pihak), production bonus, dan deviden yang dibayarkan pertamina kepada pemerintah
- Selain itu pajak penghasilan dari pph badan oil, pph badan dari gs, PBB,PPN,pajak dan retribusi daerah (datanya diambil dari ditjen anggaran)
- Unit produksi yang dianggap material s.d. laporan 2010-2011 yang sudah produksi, baik opertaor dan rekan (khusus tax).
- Instansi pemerintah mana saja yang melapor:
 - 1. SKK migas – melaporkan lifting minyak(barel) dan gas (mscf), dan laporan bagian pemerintah, laporan over atau under lifting (USD), DMO fee yang dibayar ke opertaor, DMO gross yang diserahkan operatorke pemerintah.
 - 2. Diten Migas : akan melapor terkait signature bonus yg dibayar KKKS (USD)
 - 3. Ditjen Anggaran – minyak laporan minyak dan gas bagian pemerintah, over dan under lifting, DMO Minyak, pajak penghasilan opertaor dan partner, dan juga production bonus, PBB, PPN,Pajak dan restribusi daerah, DMO fee yang dibayar ke operator
- Rekonsiliasi :
 - 1. Rekonsiliasi pajak (Pajak PPH Badan) antara Operator/Partner dengan Ditjen Anggaran,hal ini akan berpotensi beda karena beda prinsip pencatatan perusahaan dengan acrual basis dan pemerintah cash basis
 - 2. Rekonsiliasi Non Tax :
 - a. Totallifting : rekonsiliasi antara KKKS dengan SKK Migas
 - b. Bagian pemerintah Migas : rekonsiliasi KKKS dengan SKK Migas
 - c. Over/Under lifting : dilakukan rekonsiliasi antara laporan operator dengan SKK dan laporan Ditjen Anggaran
 - d. DMO gross, DMO fee: rekon antara Operator dengan SKK Migas
 - e. Production bonus : rekon antara operator dengan ditjen anggaran
- Mengenai dasar pengisian formulir 2010-2011 ada surat dari kemnkoperekonomian kepada KKKS menganai pengisian formulir EITI, dan kami SKK juga mengirimkan surat untuk memperkuat, formatnya sama, saya fikir ini bukan sesuatu yang baru. Sehingga harapan saya laporan tahap 2 ini lebih cepat dipenuhi sesuai target-target. Karena ini bisa menentukan status kita yang saat ini masih kandidat agar menjadi compliance, yang salah satu syaratnya laporan tepat waktu. Jadi kami minta dukungannya dari teman-teman KKKS.
- Saya mencatat pada posisi per 24 des 2013 memang sudah semua sudah melapor namun Masih ada 10 yang belum lengkap, ada sejumlah 29partner yang belum melapor. SKK akan segera berkoordinasi dengan operator agar mengkoordinasikan partner agar segera melapor.

2. Rekonsiliator

- KAP Gideon Ikhwan Sofyan ditunjuk oleh sekretariat sebagai rekonsiliator independen
- Status kita untuk tanggal 1 Januari 2014 entitas pelapor totalnya 170 dimana operator 71 dan 99 non operator entitas,
- Per tanggal 24 Des 2013 sudah semua melapor, yang on time 33 operator, menyusul 38 operator
- Beberapa temuan :
 - a. Tidak semua template dari format diisi oleh sekitar 27% dari operator, misalnya alamat entitas, dan beberapa data-datayang belum diisi lengkap (total lifting dll)
 - b. Banyak data yang masih accrual basis padahal dalam template jelas ditentukan cash basis, sekitar 10% dari operator, misalnya signature bonus, perhitungan production bonus dst. Kami mengharapkan konfirmasinya bagi operator yang terlanjur sudah melaporkan accrual basis. Demikian juga dengan signature bonus.
 - c. Kesalahan dalam pengisian volume misalnya untuk total lifting, misalnya volume barel untuk minyak, dan mscf untuk gas full amount, operator pada umumnya mengambilnya dari report 1 padahal itu sudah thousand.
 - d. Adanya adjustment dalam tahu transaksi karena kurang bayar, sementara pemerintah hanya menyajikan data uang yang diterima, ini sekitar 4% dari operator
 - e. Ada yang tidak sama antara isian data dengan lampirannya
 - f. Mencoret dan mengganti pernyataan yang sudah sesuai dengan standar akuntansi dan sesuai dengan template, ada 2%

Saran-saran :

- a) Akibat keterlambatan laporan maka telah terjadi pergantian kepemilikan operator, maka kami meminta data lengkap operator yang baru, selain itu hendaknya ada transfer data yang lengkap antara pemilik lama dan pemilik baru. Jika ada perubahan pemilik harus segera menghubungi pemerintah untuk updating data
- b) Masih banyak pengertian yang salah atas istilah-istilah yang diisi di template sehingga ada kesalahan dalam pengisian template, hendaknya kedepan ada pemahaman yang sama terkait isian template.
- c) Yang sedikit berbeda terkait JOB dan PHE, JOB sebagai operator yang mereka terdiri dari kontraktor dan Pertamina dalam hal ini diwakili oleh PHE yang mana pelaporan dari JOB sendiri yang belum seragam, bahwa JOB sebagai operator masih ada yang melaporkan porsi kontraktornya padahal yang kita harapkan laporan 100%. Ini yang akan kami konfirmasi kembali. Dan kami harapkan kedepannya yang sebagai JOB ini melaporkan 100% sedangkan kontraktor dan participating interest dalam hal ini Pertamina/PHE melaporkan hanya tax saja, seperti KKKS Migas lainnya.
- d) Kami juga menemukan kalau yang PSC, dia memegang participating interest tetapi dia juga operator, mereka menyadari harus lapor 100% tetapi karena participating interest juga maka melaporkan sesuai porsinya, ini yang akan kita konfirmasi.

Sesi Diskusi :

Pertanyaan :

1. Lili, Santos :
 - a. Pemaparan tadi lebih banyak kepada kewajiban-kewajiban yang sudah dibayarkan KKKS kepada negara, khususnya Corporate tax , PBB tax, termasuk signature bonus. Yang ingin saya tanyakan yang dipaparkan tadi untuk laporan 2010-2011 disini dimintakan dokumen berapa corporate tax untuk bulan tersebut dan berapa deviden tax nya, yang ingin kami sampaikan kami baru bisa memisahkan pelaporan itu pada saat keluarnya PMK 79 tahun 2012 jadi sebelum aturan itu keluar kami membayar menggunakan pola PSC 71 -72 dan kami melakukan transfer ke dirjen anggaran dengan nilainya bulk dan kami tidak memisahkan untuk deviden tax nya, pastinya terjadi perbedaan antara yang di dirjen anggaran dengan yang disini, mohon memberikan solusi kalau mungkin nanti terdapat selisih, jadi dari bukti-bukti bayar yang kami miliki dapat diakui.
 - b. Apakah kami perlu melaporkan untuk tahap kedua untuk PBB dan lainnya?
2. Agus prabowo, Pertamina Hulu Energy
 - a. Terkait pelaporan entitas kami di JOB, kami mohon penegasan apa yang harus dilaporkan itu status kami sebagai operator atau sebagai JOB/mitra? Karena kami melaporkan saat ini sebagai partner? Tapi saat ini kami masih dianggap masih belum lengkap. Karena tadi disampaikan bahwa JOB melapor 100%, lalu lainnya melaporkan sesuai porsinya.
 - b. Untuk dalam status kami sebagai partner dibloklain, kami sudah melapor, kami mohon penegasan, dalam pelaporan secara teknis kami menggunakan nama file seperti apa karena kami takut ada overlapping? Karena dalam petunjuk hanya untuk operator saja agar tidak ada overlap?
 - c. Apakah untuk DMO fee apakah cash basis sbgman corporate tax atau kita mengikuti laporan accrual yang ada?
3. Aji, PHE ONWJ :

Mengenai format laporan, kita kan menggunakan quantity, Untuk lifting kita menggunakan MSCF dan barel, itu kenapa apa boleh tau? Kami memiliki konsen karena ada perbedaan perlakuan untuk take or pay, karena yang saya tahu pencatatan take or pay ada yang dimasukkan dalam revenue namun hanya dari sisi USD saja jadi tidak mengikuti quantitynya, namun ada KKKS lainnya yang tidak dimasukkan dalam revenue apakah dari SKK Migas dapat menjelaskan mana yang lebih tepat?

Jawaban :

1. Pak Sujoko :
 - a. Terkait data-data laporan perpajakan : prinsipnya melaporkan sesuai dengan apa yang dicatat dan bukti-bukti yang ada, jikapun ada perbedaan nantipun akan diminta keterangan jika ada perbedaan untuk mempermudah memperjelas.

- b. Kemudian terkait dengan PBB yang mana laporannya hanya satu pihak dari dirjen anggaran, kita ikuti saja yang diminta dalam template, KKKS tidak perlu melaporkan. Begitupun PPN, pengurang lainnya, Pajak dan retribusi daerah.
- c. PHE disatu sisi sebagai operator dan partner : Jika konsisten dengan blok-blok lain, maka sisi operator maka 100% dari kewajiban untuk operator, dan untuk partner kita hanya melaporkan terkait kewajiban untuk pajak untuk partner.

Bu Desti (akuntansi Umum SKK Migas) :

Terkait PHE, kita mengelompokan berdasarkan apakah PHE sebagai operator atau partner, jika PHE sebagai mitra disini maka kewajiban pelaporan oleh JOB body sebagai operator, namun karena PHE memiliki laporan fqr dimana skema bagi hasil yang dilaporkan atas wilayah kerja itu berbeda dengan government liftingnya sehingga PHE harus memberikan informasi atas government lifting yang jika disajikan oleh PHE kepada operatornya, sehingga pada saat operator melaporkan darisisi LQI sudah menggambarkan kondisi 100% dimana nanti JOB harus membreakdown yang mana 50% JOB yang mana PHE, kalau dilihat dari template yang ada dimana memisahkan secara jelas sisi operator dan sisi non operator maka untuk posisi PHE non operator perlakuannya seperti yang tadi saya sampaikan. Dari pihak rekonsiliator sempat bertanya 10 PHE yang belum melaporkan secara lengkap, mungkin karena informasi ini belum clear diterima oleh teman-teman PHE.

Kemudian mengenai take or pay, saat ini akuntansi umum sedang membuat policy untuk reporting take or pay. Memang perlakuan take or pay selama ini ada yang belum dibuat standar. Ada yang memperlakukan sebagai liabilities dimana nanti make up nya dicatat kemudian, ada yang mencatat sebagai revenue. Terkait hal ini setelah kajian walaupun belum formal pendekatan yang kami lakukan bahwa ini adalah revenue karena memang sudah ada pemasukan uang, walaupun secara volume belum ada (tidak ada), mungkin nanti akan kami improve di fqr untuk memperjelas soal FQR catatan tentang volume.

DMO fee laporan kami berdasarkan fqr bukan cash basis.

2. Terkait nama file memang yang bisa diidentifikasi hanya operator, memang nama file itu merujuk operator, sehingga memang perlu diperjelas untuk partner itu atas operator mana.

Pertanyaan :

1. Arif Sudiono, INPEX
 - a. Saran, Status entitas yang direkonsiliasi dari pemerintah Dirjen Migas SKKdII dan dari sisi KKKS ditulis entitas yang melaporkan fqr, untuk PHE itu juga terjadi di kami dimana kami juga melaporkan FQR walaupun kami bukan operator di blok mahakam
 - b. Mengenai laporan CND tax untuk kami saran laporan kami berdasarkan fqr, jadi tidak dipotong misalnya desember 2009, januari 2011 hingga januari 2012, karena

apa konsen kami adalah pada saat report ini digunakan oleh pihak lain misalnya tax audit dll itu akan compare dengan fqr jika ada selisih maka berpotensi untuk menjadi temuan.

2. Aji, PHE ONWJ

Kalau yang dilaporkan sebagai revenue stream jika hanya kita capture dari sisi quantity revenue USD nya akan miss, karena seperti tadi take or pay yang jumlahnya lumayan besar itu hanya dicatat disisi USD saja tidak dikuantiti, mungkin bisa dipertimbangkan dari sekretariat EITI ini untuk mengambil sisi USD juga.

3. PT Pertamina Cepu

a. Kami ini unqi, kami dipertamina blok cepu kami sebagai silent partner tapi kami di unitisasi kami sebagai operator, kami satu dari semuanya yang pernah terjadi di Indonesia. Mungkin kami sebelumnya nihil, apakah kedepannya kami perlu memberi laporan sebagai operator di unitisasi?

b. Saya ingin bertanya tentang perpres 26 tahun 2010 ada mengingat UU No 14 tahun 2008 pasal 17 ada mengenai negatif list ada informasi yang tidak bisa diungkap ke publik salah satunya informasi yang mengungkapkan kekayaan alam Indonesia?

Jawaban :

1. Bu Desti

- a. Terkait pertanyaan INPEX mengenai pengelompokannya harusnya bukan berdasarkan operator dan non operator namun siapa yg melaporkan fqr itu menjadi kewenangan sekretariat EITI untuk memutuskan demikian. Untuk Mahakam kenapa Inpex melaporkan karena kontraknya sebagai operator.
- b. Untuk CND Tax, saya setuju dengan penjelasan tadi karena jika dasarnya adalah perhitungan yang ada di fqr maka seharusnya apa yang disajikan itu yang sesuai dalam fqr. Namun demikian karena dari sisi pemerintah dirjen anggaran berdasar cash basis ini harus dijembatani, karena ini akan menjadipotensi problem ditambah lagi isu-isu tax treaty, idealnya teman-teman dari keuangan juga harus hadir terkait isu ini, karena terkait data yang pada akhirnya akan direkonsile dari sisi PNB, dimana DJA cash basis.
- c. Untuk yang take or pay, karena kebutuhan template EITI volume ya itu saja yang disajikan, jangan ditambah-tambahkan USDnya, untuk saat ini jangan dulu, kecuali nanti diminta. Tapi sebagai catatan untuk FQR kami punya datanya terkait ToP dan Make up, kami monitor itu. Termasuk juga teman-teman di PNB juga memiliki data.
- d. Pertamina Cepu, kita akan segera diskusikan bagaimana menyajikan laporannya dan ini sedang diagendakan untuk didiskusikan.
- e. Untuk teman-teman rekonsiliator mengenai update mana-mana saja yang belum rekonsile untuk difollow up dan diidentifikasi, paling lambat sebelum Maret.

2. Rekonsiliator

Kami targetkan memang terkait dengan rekonsiliasi dan adjustment dll kami akan selesaikan akhir februari. Kita akan kirimkan datanya dan diskusikan lebih lanjut.

Saat ini kami menggunakan dua treatment, cash basis dan acrual basis. Kalau memang perbedaannya karena perbedaan treatment kita akan lihat paternnya bagaimana. Dan itu diserahkan kepada tim EITI untuk memilih mana yang akan dipakai untuk laporan resmi.

-----###-----